PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 4 /KEP/412.11/2015

TENTANG

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM, Tbk.
CABANG BOJONEGORO SEBAGAI PENYIMPANAN UANG DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO DAN PENETAPAN PENGUNGAAN NOMOR
REKENING KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa Keuangan Daerah perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor Rekening 0081000500 untuk penyimpanan:
  a. Dana Alokasi Umum (DAU);
  b. Dana Alokasi Khusus (DAK);
  c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
  d. Dana Perimbangan lainnya; dan
  e. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Daerah lainnya.

KEDUA : Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang ditetausahaan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI BOJONEGORO,

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Sdr. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan di Jakarta;
  4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan